



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG
PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah mengatur mengenai pelaksanaan penugasan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam rangka pemerataan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah serta dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi pelayanan kesehatan di Daerah, ketentuan mengenai persyaratan rekrutmen tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5607);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan huruf D angka 3 huruf a angka 3) Lampiran Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diubah, serta huruf D angka 3 huruf a angka 5) dan huruf D angka 3 huruf b angka 1) huruf c) dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 November 2025



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 11 November 2025



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR 42 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG
 PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN
 TENAGA KESEHATAN

TATA CARA PENGADAAN DAN PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS
 DAN TENAGA KESEHATAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa *“setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan”*. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Peranan dan tanggung jawab negara dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pada Alinea Keempat, yang berbunyi: *“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,”*.

Berdasarkan pernyataan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Alinea Keempat tersebut menunjukkan bahwa salah satu peranan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia dalam pasal 28H dinyatakan bahwa: *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Dalam pemenuhan hak warga negara tersebut maka ada kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 34: *“Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”*.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mendasar untuk dipenuhi oleh suatu pemerintah yang tengah membangun daerah atau wilayahnya, termasuk dalam pembangunan kesehatan. Penyediaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk pelayanan kesehatan primer maupun lanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah, sesuai dengan Pasal 228 Ayat (1) dan Pasal 229 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kabupaten Barito Selatan secara geografis memiliki wilayah yang bervariasi serta sebaran penduduk yang tidak merata. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah masih banyak yang kurang. Hal tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah dengan cara melaksanakan penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Barito Selatan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk melaksanakan program kesehatan secara terintegrasi dan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal di tingkat pelayanan primer maupun lanjutan.

B. SASARAN

Sasaran akhir Penugasan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, yaitu:

1. Terpenuhinya jumlah dan jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.
2. Terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.

C. STRATEGI

Dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan Pengadaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Penugasan Khusus maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang.

2. Peningkatan perencanaan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan primer maupun lanjutan.

3. Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan meliputi penyebaran Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dan pengembangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan termasuk peningkatan kariernya. Peningkatan pendayagunaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan.

4. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta legalisasi yang meliputi sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan, dan hak-hak Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

D. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Dinas dalam rangka penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menyusun perencanaan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing secara berjenjang, berdasarkan pemetaan sesuai prioritas kebutuhan suatu wilayah. Dinas menetapkan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, dan lokasi penempatan.

2. Penetapan Formasi

Dinas menetapkan formasi berdasarkan hasil dari perencanaan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan Keputusan Kepala Dinas.

3. Pendaftaran dan Seleksi

a. Tahapan Pendaftaran

Dinas mengumumkan penerimaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan secara terbuka dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia, diutamakan warga Kabupaten Barito Selatan;
- 2) Memiliki STR yang diterbitkan Kolegiumnya;
- 3) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dalam hal pelanggaran etika profesi berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Sehat jasmani dengan surat keterangan sehat;
- 5) dihapus.
- 6) Tidak berkedudukan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara;
- 7) Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
- 8) Tidak sedang terikat kontrak dengan Lembaga/ Perusahaan lain.

b. Tahapan Seleksi

1) Seleksi Tahap I

Seleksi tahap I berupa seleksi administrasi adalah proses memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas calon peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.

Kelengkapan administrasi:

- a) Surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan dengan mamakai Ballpoint Boxy/sejenisnya dengan warna hitam pada kertas double polio bergaris bermaterai cukup dan ditandatangani asli dengan tanggal lamaran;
- b) Daftar Riwayat Hidup;
- c) dihapus.
- d) Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e) Fotocopy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir (stemple basah);
- f) Fotocopy STR yang dilegalisir (stempel basah);
- g) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (asli) yang masih berlaku;
- h) Fotocopy Kartu Pencari Kerja (AK-1);
- i) Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- j) Permohonan beserta lampirannya dibuat dalam rangkap 1 (satu) dimasukkan ke dalam map;
- k) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani diatas materai sebagaimana tercantum dalam formulir yang menyatakan bahwa:
 - (1) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pernyataan bersedia meninggalkan pekerjaan tersebut apabila masih terikat kontrak dengan pemerintah maupun swasta; dan

- (2) bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang ditetapkan Dinas.

2) Seleksi Tahap II

Seleksi tahap II berupa seleksi wawancara yang dilakukan setelah pengumuman kelulusan seleksi tahap I.

- c. Pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta Pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Dinas.

d. Tahapan Pembekalan

- 1) Dinas melaksanakan pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen kepada para tenaga kesehatan yang akan bertugas.

2) Pelaksanaan pembekalan:

- a) Pembekalan dilaksanakan setelah lulus seleksi tahap II dari Dinas.
- b) Materi pembekalan yang digunakan adalah materi yang telah disusun oleh Dinas.
- c) Narasumber dan fasilitator pembekalan berasal dari berbagai bidang sesuai kebutuhan pembekalan.
- d) Jangka waktu pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai kebutuhan.

e. Tahapan Penempatan

1) Pemberangkatan

- a) Pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan setelah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- b) Pelaksanaan pemberangkatan peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari lokasi pembekalan ke fasilitas Kesehatan tujuan didampingi oleh petugas dari Dinas.

2) Penyerahan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- a) Peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diserahkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan.
- b) Peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mengikuti orientasi wilayah dalam rangka persiapan penugasan dan untuk memperoleh informasi umum tentang daerah penugasan.

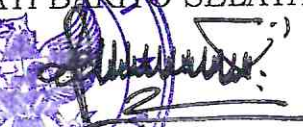
f. Pemberhentian/Pemutusan

- 1) Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak dikarenakan peserta tersebut melakukan pelanggaran terlebih dahulu harus melalui tahapan:
 - a) Teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
 - b) Peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
 - c) Penghentian penghasilan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif; dan
 - d) Pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif atau lebih.
- 2) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas.

E. PERENCANAAN ANGGARAN

Perencanaan anggaran Pengadaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus merupakan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan penugasan mulai dari perencanaan, rekrutmen, pembekalan, penempatan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan.

1. Pembayaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
2. Penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dibayarkan setiap bulannya melalui rekening peserta yang telah ditetapkan dengan bank yang ditunjuk.
3. Pembayaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas.
4. Besaran penghasilan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) pada tahun anggaran tersebut.
5. Terhadap besaran penghasilan tersebut di atas dilakukan pemotongan-pemotongan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI